



**PUTUSAN**

**Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani sawit, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 05 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Hal. 1 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419/51/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta selama 2 minggu, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Oktober tahun 2012;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 04 Maret 2013, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga pada tanggal 14 Oktober 2012 Tergugat meninggalkan dan namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui khabar beritanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Asli surat keterangan domisi atas nama TERGUGAT (Tergugat) nomor 140/Pem-SM/IV/2014/0314 tanggal 12 Maret 2014, yang diberi tanda P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/51/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

*Hal. 3 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Juni 2012 yang lalu, pada saat itu saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Pangkalann Lesung sampai berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah bulan Agustus 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi mencari pekerjaan, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah ada kabar beritanya dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membiayai hidup Penggugat sehari-hari adalah saksi;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat di Lampung, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat.

2. SAKSI KEDUA umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri, mereka menikah sekitar pertengahan tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pleret Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama 3 bulan saja, kemudian terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak ada

*Hal. 5 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khobar beritanya serta tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan ayah Penggugat sudah berusaha selama dua bulan mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa, yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerincisedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

*Hal. 6 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2012 dan sampai sekarang tidak kembali lagi, tidak diketahui alamatnya dan tidak ada khabar beritanya;

*Hal. 7 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pada mulanya hidup rukun, tetapi sejak bulan Agusutus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkarn yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak bulan Oktober 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan khabar berita serta nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2012 di KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK, lahir tanggal 04 Maret 2013;

Hal. 8 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2012 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi serta tidak diketahui khabar beritanya;
4. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat pada bulan Oktober 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan ayah Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa ada khabar berita dan saling memperdulikan satu sama lain adalah sia-sia belaka justru akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak terutama pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak

Hal. 9 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Tuhfah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan

*Hal. 10 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Afrizal, S.Ag, sebagai Ketua Majelis serta Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Erdanita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

**Yang Ariani, S.Ag**

Hakim Anggota

TTD

**Imdad, S.H.I**

Ketua Majelis

TTD

**Afrizal, S.Ag**

Panitera Pengganti

TTD

**Erdanita, S.Ag**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 391.000,-</b> (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12hal. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pkc

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)